

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak berperan penting dalam menopang perekonomian negara. Pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan serta menjalankan berbagai program dan kegiatan pemerintahan khususnya dalam perekonomian Nasional Indonesia. (Indrastuti & Apriliawati, 2023). Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan dapat tercapai secara optimal melalui meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (2022-2024)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan	Keterangan
2022	Rp. 1.485,1 triliun	Rp. 1.716,8 triliun	34,3%
2023	Rp. 1.818,3 triliun	Rp. 1.869,23 triliun	8,9%
2024	Rp. 1.988,9 triliun	Rp. 1.932,4 triliun	-3,5%

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 Penerimaan pajak negara pada periode 2022–2024 memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan kinerja. Kondisi ini mengindikasikan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Tren tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satu

faktor utama yang menyebabkan target penerimaan pajak sulit tercapai dan *tax ratio* Indonesia tetap rendah adalah masih maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kapasitas dan strategi untuk meminimalkan beban pajaknya (Hidayat et al., 2024).

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Rasio Pajak

Tahun	Rasio Pajak
2022	10,41%
2023	10,21%
2024	10,08%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Seperti yang terdapat di tabel 1.2 selama periode 2022-2024 rata-rata *tax ratio* berkisar di level 10%, sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara G20 dan ASEAN yang telah mencapai 16-18 persen. Hal ini dikuatkan oleh temuan Gultom et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak (*tax ratio*) yang relatif rendah (sekitar 10-11%) dibandingkan negara-negara lain. Rendahnya *tax ratio* ini mencerminkan tantangan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, sebaliknya, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh (Rini et al., 2022). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya perencanaan dan pengaturan strategi penghindaran pajak, baik melalui cara yang legal maupun ilegal (Pratama, 2023).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi secara luas, mencakup baik penghindaran pajak di dalam negeri (domestik) maupun penghindaran pajak

pada tingkat internasional (Turwanto & Alfian, 2022). Namun, perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan domestik karena memiliki fleksibilitas operasi lintas negara (OECD, 2023). Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mengalihkan laba atau beban usaha dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara yang lebih rendah (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Tindakan tersebut tidak tergolong sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan, jika dilakukan dalam batas-batas legal yang diizinkan oleh sistem perpajakan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Namun, di sisi lain, penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, karena tindakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan (Naruli et al., 2022).

Dilansir dari CNBC Indonesia, (2026), PT Wilmar Group terlibat dalam serangkaian praktik penghindaran pajak di Indonesia. Temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR mengungkap dugaan penggelapan pajak lebih dari Rp500 miliar yang dilakukan melalui transaksi fiktif, manipulasi laporan keuangan, pendirian banyak perusahaan dalam satu grup, serta penggunaan faktur pajak palsu untuk tujuan restitusi PPN. Selain itu, perusahaan juga tersangkut penyidikan terkait dugaan manipulasi data ekspor CPO pada tahun 2022, di mana nilai ekspor dan pencatatan transaksi diduga direkayasa sehingga memunculkan indikasi *income shifting* dan *transfer pricing* dalam rantai perdagangan CPO. Hasil pemeriksaan DJP dan Kejaksaan Agung menemukan perbedaan besar antara laporan internal perusahaan dan data otoritas pajak. Puncaknya, pada 2025 Kejaksaan Agung menyita dana sebesar Rp11,8 triliun yang dikembalikan oleh Wilmar sebagai bagian dari proses

hukum. Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan bentuk penghindaran pajak di sektor agribisnis, di mana struktur usaha yang terdiri dari banyak entitas, fasilitas kawasan berikat, serta transaksi antar perusahaan dimanfaatkan untuk menurunkan beban pajak tanpa secara langsung melanggar aturan formal perpajakan (Prasetyo, 2025).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang terjadi, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi praktik tersebut, antara lain *transfer pricing*, *intangible assets*, dan *thin capitalization* (Deméré & Gramlich, 2019; Hidayat et al., 2024). Hubungan antara variabel-variabel tersebut dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal sering mendorong manajer mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya, termasuk strategi untuk menekan beban pajak. Selain itu, *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986) juga memberi landasan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer didorong oleh insentif ekonomi, sehingga praktik penghindaran pajak muncul sebagai upaya manajer untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi perusahaan. Dengan demikian, kedua teori tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme internal perusahaan dan insentif manajerial dapat memicu tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan variabel-variabel tersebut.

Transfer pricing merupakan kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi keuangan antar entitas yang saling berhubungan. Terdapat dua

jenis *transfer pricing*, yaitu *intra company* dan *inter company*. *Intra company* mengacu pada penetapan harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter company* terjadi antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini dapat dilakukan baik dalam satu negara (domestik) maupun antara negara (internasional) (Setiawan, 2014; Sari & Husnasari, 2022).

Manajemen sebagai agen memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional dan penguasaan informasi internal perusahaan. Kondisi ini memungkinkan manajemen memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Hal ini sejalan dengan konsep yang dibahas dalam *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), di mana praktik tersebut memberikan keuntungan bagi agen karena dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kompensasi yang diterima, namun di sisi lain dapat merugikan prinsipal karena menimbulkan risiko hukum dan reputasi perusahaan. Sementara itu, *positif accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986), menjelaskan bahwa manajer cenderung bertindak sesuai kepentingan pribadi, sehingga pemilihan kebijakan akuntansi termasuk mekanisme *transfer pricing* sering digunakan untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan bonus, memenuhi perjanjian utang, serta mengurangi tekanan politik dan regulasi. Dengan demikian, praktik *transfer pricing* mencerminkan prediksi teori tersebut bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang mampu meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan dan dirinya.

Intangible assets memiliki karakteristik nilai yang unik dan fluktuatif, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di berbagai yurisdiksi untuk menekan beban pajak (Naruli et al., 2022). Kondisi ini memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan *income shifting* dengan cara memindahkan kepemilikan aset tak berwujud ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak melibatkan perpindahan fisik aset dan sebagian besar nilai wajarnya sulit diukur secara objektif, sehingga lebih rentan dimanfaatkan dalam strategi penghindaran pajak (Wijaya & Chen, 2022). Oleh karena itu tingkat *tax avoidance* dapat diindikasikan melalui besarnya nilai aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan, karena semakin tinggi nilai aset tak berwujud, semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak (Naruli et al., 2022).

Adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan *intangible assets* dalam praktik *tax avoidance* demi kepentingan pribadi. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan prinsipal karena tujuan manajemen tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep yang dibahas dalam *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, berdasarkan *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986), insentif ekonomi dan kontraktual mendorong manajemen untuk memanfaatkan *intangible assets* sebagai sarana praktik *tax avoidance* untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemilihan kebijakan akuntansi tersebut berakar pada orientasi manajer terhadap kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga mereka cenderung memilih metode yang dapat meningkatkan laba, bonus, maupun nilai perusahaan. Dengan demikian, penggunaan *intangible*

assets dalam strategi *tax planning* mencerminkan adanya dorongan oportunistik manajemen yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik, karena keputusan tersebut lebih diarahkan untuk memaksimalkan utilitas pribadi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.

Thin capitalization merupakan strategi perusahaan dalam pembentukan modal yang lebih mengutamakan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan utama dibandingkan modal sendiri (ekuitas) (Rahma & Sovita, 2023). *Thin capitalization* menggambarkan kondisi ketika laporan keuangan menunjukkan proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan ekuitas, dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Rahman & Mappadang, 2024). Semakin besar proporsi utang dalam struktur modal, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *thin capitalization*, misalnya dengan membebankan biaya bunga melebihi batas kewajaran atau menyembunyikan pembagian dividen dalam bentuk biaya bunga guna menekan kewajiban pajak (Turwanto & Alfian, 2022).

Praktik *thin capitalization* menggambarkan perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan adanya asimetri informasi untuk menentukan struktur modal dengan proporsi utang yang tinggi (Falbo & Firmansyah, 2018; Indrastuti & Apriliawati, 2023)). Tujuannya adalah untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Hal ini sejalan dengan konsep yang dibahas dalam perspektif *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, berdasarkan *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986), manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi dan struktur pendanaan yang dianggap paling menguntungkan, seperti memanfaatkan utang guna memperoleh pengurang pajak (*tax shield*) dari biaya

bunga, menjaga rasio keuangan, serta meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, *thin capitalization* dapat dipahami sebagai strategi yang didorong oleh motivasi ekonomi dan perilaku oportunistik manajemen dalam mengelola kebijakan akuntansi untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Multinationality menggambarkan perluasan aktivitas perusahaan dari pasar domestik ke pasar internasional (Hennart, 2011; Hidayat et al., 2024). Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki peluang dan fleksibilitas lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak, ketidaksamaan regulasi, serta akses ke *tax haven* (Rego, 2003; Hidayat et al., 2024). Hasil penelitian Hidayat et al. (2024) dan Indrastuti & Apriliawati (2023) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mampu melakukan *income shifting* melalui *transfer pricing*, pemanfaatan *intangible assets*, dan transaksi afiliasi.

Multinasionalitas memiliki peran sebagai variabel moderasi karena tingkat internasionalisasi menentukan kompleksitas operasi, variasi sumber pendapatan, dan kemampuan perusahaan mengatur arus barang, jasa, dan dana lintas negara. Semakin tinggi tingkat multinasionalitas, semakin besar akses perusahaan terhadap skema *tax planning* agresif, sehingga variabel ini memperkuat hubungan antara *transfer pricing*, *intangible assets*, dan *thin capitalization* dengan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, multinasionalitas menjadi faktor yang meningkatkan potensi dan intensitas perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini adalah replikasi dari Hidayat et al. (2024) yang meneliti tentang pengalihan pendapatan terhadap penghindaran pajak, dengan fokus penelitian pada *transfer pricing* dan *intangible assets* terhadap *tax avoidance* dengan *multinationality*

sebagai variabel moderasi. Dari topik tersebut kemudian peneliti menambahkan variabel yaitu *thin capitalization*. Penelitian sebelumnya yang menggunakan *thin capitalization* adalah penelitian Indrastuti & Apriliawati (2023), Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dari penelitian sebelumnya, seperti tetap menggunakan *multinationality* sebagai variabel moderasi, menggunakan pengukuran serupa, yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan *Book Tax Difference* (BTD), dan *transfer pricing* dengan transaksi kepada pihak berelasi. Lalu dalam penelitian Indrastuti & Apriliawati (2023) juga menyarankan menggunakan pengukuran yang serupa dengan penelitian (Hidayat et al., 2024).

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada sektor yang digunakan sebagai objek penelitian, penggunaan dan pengukuran variabel, serta periode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan seluruh sektor manufaktur sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini berfokus pada sektor Consumer Non-Cyclicals. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada perubahan sistem klasifikasi industri yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX Industrial Classification (IDX-IC), yang mulai berlaku pada 25 Januari 2021 dan menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA). Dalam klasifikasi IDX-IC, sektor manufaktur tidak lagi digunakan sebagai kategori utama, melainkan dikelompokkan ke dalam beberapa sektor yang lebih spesifik, salah satunya sektor Consumer Non-Cyclicals. Sektor tersebut dipilih karena memiliki karakteristik dan ketersediaan data yang relevan dengan variabel penelitian serta berkaitan dengan aktivitas industri pengolahan, mengingat sebagian perusahaan di dalamnya menjalankan kegiatan produksi dan pengolahan barang kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak, (2025), sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 27,4% terhadap penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar pada tahun 2024 dan menempati urutan kedua setelah sektor jasa keuangan dan asuransi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan peran strategis sektor industri dalam mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, sektor Consumer Non-Cyclicals dinilai relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji praktik tax avoidance yang berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak negara.

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel thin capitalization sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu umumnya hanya menguji pengaruh transfer pricing dan intangible assets terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian ini menambahkan thin capitalization untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik tax avoidance pada perusahaan. Penambahan variabel thin capitalization didasarkan pada keterkaitannya yang langsung dengan praktik tax avoidance melalui penggunaan utang yang tinggi untuk memperoleh manfaat pajak dari pengurangan beban bunga (*interest deduction*) (Hidayat et al., 2024; Taylor & Richardson, 2012). Berbeda dengan thin capitalization, firm size lebih menggambarkan karakteristik perusahaan berdasarkan skala aset atau kegiatan operasional, sehingga tidak secara langsung menjelaskan strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Dyrenge et al., 2008; Hidayat et al., 2024). Selain itu, thin capitalization dinilai lebih relevan dengan penelitian ini karena perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar dalam mengatur struktur pendanaan antar

entitas melalui transaksi utang dengan pihak berelasi (OECD, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan variabel independen pada faktor-faktor yang memiliki hubungan langsung dengan mekanisme tax avoidance, yaitu transfer pricing, intangible assets, dan thin capitalization. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel *multinationality* menggunakan variabel *dummy*, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan *Foreign Sales Ratio* (FSR). Penggunaan variabel *dummy* dipilih karena *multinationality* tidak semata-mata ditunjukkan oleh besarnya penjualan luar negeri, tetapi juga mencakup aktivitas operasional perusahaan yang bersifat lintas negara, seperti kepemilikan anak perusahaan di luar negeri, kegiatan ekspor dan impor, afiliasi internasional, serta keberadaan cabang perusahaan di negara lain

Perbedaan lainnya terletak pada periode penelitian yang diperbarui dari 2018–2022 menjadi 2022–2024. Pemilihan tahun awal 2022 didasarkan pada diterbitkannya Surat Edaran DJP Nomor SE-05/PJ/2022 mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mengatur pengawasan secara *end-to-end* untuk meningkatkan kepatuhan berkelanjutan dan optimalisasi penerimaan pajak. Surat edaran tersebut menggabungkan dan menyempurnakan sejumlah surat edaran sebelumnya yang mengatur aspek-aspek pengawasan kepatuhan wajib pajak, yakni SE-07/PJ/2020, yang kini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga kebijakan pengawasan harus berpedoman pada SE-05/PJ/2022. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut setelah berjalan beberapa tahun.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah *Transfer Pricing* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

2. Apakah *Thin Capitalization* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Intangible Assets* Berpengaruh
4. Terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk Menguji Pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk Menguji Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk Menguji Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk Menguji Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk Menguji Apakah *Multinationality* Dapat Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, khususnya terkait *transfer pricing*,

intangible assets, dan *thin capitalization*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory* dengan menunjukkan bagaimana insentif manajerial dan struktur perusahaan mendorong praktik penghindaran pajak, serta menambah pemahaman mengenai peran *multinationality* sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan implikasi dari strategi perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi investor dan akademisi dalam menilai tata kelola dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait isu perpajakan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan serta menyempurnakan regulasi perpajakan, terutama pada perusahaan multinasional.